



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 125 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
NAGARI BATUKAMBING KECAMATAN AMPEK NAGARI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Batukambing Kecamatan Ampek Nagari untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI BATUKAMBING KECAMATAN AMPEK NAGARI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Batukambing Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batukambing
Pada tanggal 12 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI BATUKAMBING,

ttd

ANDA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 125 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI
BATUKAMBING KECAMATAN AMPEK NAGARI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI BATUKAMBING
KECAMATAN AMPEK NAGARI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO | NAMA | L/P | TPS | ALAMAT TPS |
|-----|-------------------|-----|-----|---------------------------------|
| 1. | RIMA WIYANTI | P | 1 | SURAU LAMA PUNAGO |
| 2. | ASMA DEWITA | P | 2 | SDN 16 KAMPUNG PARIT |
| 3. | RITA AFNIDETY | P | 3 | SIMP. RUMAH TK JONI/ KP CANIAGO |
| 4. | SELVI NURDI PUTRI | P | 4 | RUMAH WARGA/ KP PILI |
| 5. | SEPRITA NELVIZA | P | 5 | MTsN 13 AGAM |
| 6. | HAULIA FAUZIAH | P | 6 | LOS PASAR BATUKAMBING |
| 7. | JUMARNIS | P | 7 | SIMPANG TIGO RAJANG |
| 8. | DEVI ARIYANTI | P | 8 | RUMAH WARGA/ KP PINANG |
| 9. | NILA FITRI IWARNI | P | 9 | SMPN 1 AMPEK NAGARI/ KP PINANG |
| 10. | MIZA NIFITRI | P | 10 | DEPAN MUSHALLA KP KOTO |
| 11. | LILIS SURYANI | P | 11 | SDN 06 BALAI BADAQ |
| 12. | EPI NOPITA | P | 12 | POLINDES LAMA |
| 13. | HUSNUL KHATIMAH | P | 13 | SIMP TANDIKEK |
| 14. | LESI NOFRI YENTI | P | 14 | TK BABURRAHMAH ALAHAN SIRIAH |
| 15. | RAHMI. M | P | 15 | SDN 07 ALAHAN SIRIAH |

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI BATUKAMBING,

ttd

ANDA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

WFLZ MARTSON